

**IMPLEMENTASI CEDAW MELALUI VISION 2030 DALAM UPAYA  
PENJAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DI ARAB SAUDI**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**RAHMAT RIYADI**

**E061181024**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI CEDAW MELALUI VISION 2030 DALAM UPAYA PENJAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DI ARAB SAUDI

N A M A : RAHMAT RIYADI

N I M : E061181024

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 23 Agustus 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

**Puspārīda Syahdan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197101092008012005

Pembimbing II,

**Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI CEDAW MELALUI VISION 2030 DALAM UPAYA PENJAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DI ARAB SAUDI

N A M A : RAHMAT RIYADI

N I M : E061181024

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 22 Agustus 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Riyadi  
NIM : E061181024  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“Implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam Upaya Penjaminan Hak-hak Perempuan di Arab Saudi”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2022



Rahmat Riyadi

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**Implementasi CEDAW Melalui Vision 2030 dalam Upaya Penjaminan Hak-hak Perempuan di Arab Saudi**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Saya berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi sebuah rujukan akan pentingnya promosi kesetaraan gender bagi kehidupan. Semoga tulisan ini sesuai dengan tujuannya dan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Penulis menyadari bahwa selama berkuliah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin serta selama penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali pihak yang memberikan dukungan serta bantuan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta, **Hj. Nurmiah Laupu** atas segala doa, dukungan, dan usaha untuk memastikan penulis senantiasa memiliki kehidupan yang layak,
2. Akak-akak beserta suaminya, **Rezki Milwani Herwan, S. Pd, Ahmad Rizal, S.Pd., M. Pd, Rezti Febryani Herwan, S. Kom,** dan **Suhartono** atas doa dan dukungannya terutama bantuan finansial yang diberikan kepada penulis tanpa mengenal pamrih,

3. **Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.**  
Terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa,
4. **Ibu Pusparida Syahdan, S. Sos., M. Si dan Ibu Nurjannah Abdullah, S. IP, MA** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berkontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini,
5. **Bapak Muhammad Nasir Badu, S. Sos., M. Hum., Ph. D** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan ilmu yang banyak kepada penulis,
6. **Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Universitas Hasanuddin, Drs. Patrice Lumumba, MA, Drs. H.M Imran Hanafi, MA.,M.Ec, Seniwati,Ph.D, (Alm) Drs. Aspiannor Masrie,M.Si, Dr. H. Adi Suryadi., MA, Drs. H. Husain Abdullah, M.Si, Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si, Burhanuddin,S.IP.,M.Si, Agussalim,S.IP.,M.Si, Ishaq Rahman,S.IP., M.Si, Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, Aswin Baharuddin, S.IP.,MA, Bama Andika Putra,S.IP, MIR, Abdul Razaq Cangara,S.IP, M.Si, MIR, Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM.** terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan, jasa-jasa anda tidak akan pernah terlupakan,

7. To the most trusted one, **Mario Kaishar Fahrevi, Latifah Ukhra Rasyid, dan Raisha Nadina Noer Fitria** yang telah menjadi sosok pelipur lara serta kerabat yang senantiasa menyediakan bahunya untuk bercerita, semoga perjalanan kalian terus diberikan keberkahan rahmat dan nikmat oleh Tuhan,
8. Trio Wekwek **Yudi Fauzan Jati dan Hardian Noviyanto** selaku kerabat terdekat penulis since day 1, semoga mimpi #OTWJOGJA segera terealisasikan,
9. Barrack Ohana, **Andi Muhammad Fadhil Pramadiansyah, Indah Diantiara Nurul Marifat, Annisa Apriliani, Istiqomah Febrian Alda As'ad, dan Nurul Aprilia Syani** yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dengan berbagai canda tawa dan motivasi-motivasi kehidupannya, thank GOD I met you guys,
10. Teman-teman Weebo ku, **Sri Resky Mulyadi, Dewi Sukma, Yusril Ansari, Ayyub Alfaraz, Nurfalalah Anbar, Daffa Al-Haq Raynanda, Dhiya Fadhilah, Nur Afni, Farah Zhahirah, dan Putri Alifia Rahma**, terimakasih atas canda tawanya serta kebaikan yang selalu disalurkan kepada penulis, you guys always belong to my heart,
11. Para bebeb reforma, **I Putu Tirta Adiyasa, Naswan Nasrun, Dinda Salsabila, Brenda Prisyella, Nabel Rizkia, Zhadela Putri Arisafael, Annisa Aprilia, Virda Fabiola,**

**Nurnaningsih, Putri Nurul Reza, Wa Ode Nahda, Andi Rizky Amaliah, Annisa Shafira, Ibnu Aly Badiu, Setyawan Wirapraja, Alif Izha, Faqih Yusuf, As'ad Azhari,** serta seluruh warga **Reforma 2018** yang tidak sempat saya sebut Namanya satu-persatu. Dimanapun kalian berada, tetap saya ketua kelasnya,

12. Sahabat kontrakan rempong, **Hisyam Rasyidi, Resha Anugerah, Malik Said,** dan **Wahyu,** terimakasih atas siang dan malamnya selama kurang lebih dua tahun secepat,
13. Psikiater penulis, **dr. Wahida Jalil, Sp. KJ, M. Kes,** yang telah membantu penulis untuk pulih dan keluar dari gelapnya depresi,
14. Dokter-dokter yang telah menemani penulis untuk terapi penyembuhan penyakit dalam, **dr. Novita, Sp. PD, dr. Zubaedah Jafar, Sp. Rad,** dan **dr. Syahrana Syarifuddin, Sp. Rad,** serta perawat RS Fatimah yang sangat baik dalam menangani kesembuhan penulis,
15. Gembuls, **Nurul Hijrah, Ratu Triana, Fahrul Adam, Fadly Haris, Febryana Utami, Nurul Husna, Andi Zulkifli,** dan **Zukhruf Khairati** yang selalu membawa canda tawa hingga dedikasinya yang sangat rajin untuk bikin group hadiah sempro, sampai ketemu dilain waktu sahabat.
16. Perlambean, **Fitri Rahmadani Syahrir, Fikri Gappary, Fadmavati Sulaeman, Annisa Nurul Amalia, Syarif Nurdin,**

**Aidil Fitriansyah, Firdha Nabila, Andi Tenri Aulia Armas, Zahratul Munawarah, dan Namirah Ramadina Noer, atas dukungannya kepada penulis melalui mental support yang luar biasa,**

17. Teman-teman dari **KKN Gelombang 106 Parepare** yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-satu,
18. Kak **Rhadia Mutmainnah, Ainun Aulia, dan kak Nurfatimah Achmad,** atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis,
19. Sahabatku dari rusun cabang faperta **Andi Wahfiuddin, Kasyfil Hawari, dan Ghaly Rajulan,** terimakasih atas keikhlasannya dalam membantu penulis pada berbagai macam urusan duniawi, sukses ki ces,
20. **Jema Muhammad Risky, Ryan Angriawan, Ferdiansyah, Irham Anugrah, Mulqy Mantasyah, Fuad Mansur, Fahmi Fuady** terimakasih atas cekcok curhatnya dengan penulis,
21. Kak **Munawir Diab** atas bantuanya untuk menerjemahkan jurnal dan laporan berbahasa Arab,
22. Teman-teman online dari **Instagram dan Tiktok** yang selalu menyemangati dan mendoakan,
23. Kepada **seluruh perempuan** yang hadir di dunia ini, yang mungkin sedang memperjuangkan hidupnya, terimakasih karena masih bertahan sampai sekarang. Semoga Tuhan senantiasa memuliakan kalian.

## ABSTRAK

**Rahmat Riyadi. 2018. E061181024. “Implementasi CEDAW Melalui Vision 2030 dalam Upaya Penjaminan Hak-hak Perempuan di Arab Saudi.” Pembimbing I: Pusparida Syahdan, S. Sos., M.Si. Pembimbing II: Nurjannah Abdullah, S. IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam menjamin hak-hak perempuan sebagai bentuk implementasi pasal-pasal CEDAW melalui kerangka kebijakan Vision 2030.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana metode penelitian ini akan menggambarkan perilaku peristiwa secara terperinci melalui data deskriptif sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Vision 2030, pemerintah Arab Saudi diketahui berfokus dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek. Adapun strategi dan upaya implementasi pasal-pasal CEDAW dalam rangka penjaminan hak-hak perempuan dilakukan dengan amandemen konstitusi, pembaruan peraturan perundang-undangan, serta peluncuran program-program nasional. Jika ditinjau dari efektivitasnya, pemerintah Arab Saudi telah berhasil mengupayakan implementasi pasal-pasal CEDAW karena realisasi Vision 2030 yang berdampak pada kehidupan banyak kaum perempuan Saudi selama beberapa tahun terakhir.

**Kata Kunci: Kesetaraan Gender, CEDAW, Vision 2030**

## ABSTRACT

***Rahmat Riyadi. 2018. E061181024. "The Implementation of CEDAW Through Vision 2030 in Order to Guaranteeing of Women's Right in Saudi Arabia". Advisor I: Pusparida Syahdan, S. Sos., M.Si. Advisor II: Nurjannah Abdullah, S. IP, MA. Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.***

*This research is aim to describe how the effort and strategies by the Government of Saudi Arabia in order to guaranteeing women's rights as a form of their commitment to implementing the articles of CEDAW through Vision 2030 framework.*

*The research method used in this thesis is a descriptive qualitative research, where this research will describe the behavior of events in detail through descriptive data. So that it can provide a conclusion to the research questions.*

*The results of this research show that through Vision 2030, government of Saudi Arabia is known to focus on increasing women's participation in various aspects. The strategies to implement the articles of CEDAW are carried out by guaranteeing women's rights through constitutional amendment, updating regulations, and launching national programs. In terms of effectiveness, the government of Saudi Arabia has succeeded in implementing of the articles of CEDAW because the impact they have had of Saudi Women over the past few years.*

***Key Word: Gender Equality, CEDAW, Vision 2030***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
A. Latar Belakang .....	14
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	21
D. Kerangka Konseptual .....	21
E. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Rezim Internasional.....	28
B. Kesetaraan Gender .....	32
C. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>45</b>
A. CEDAW dan Hak-hak Perempuan.....	45
B. Kondisi Kesetaraan Gender di Kerajaan Arab Saudi .....	54
C. Reformasi Vision 2030.....	60
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam Upaya Penjaminan Hak-hak Perempuan di Arab Saudi pada Aspek Ekonomi dan Politik.....	74
B. Implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam Upaya Penjaminan Hak-hak Perempuan di Arab Saudi pada Aspek Sosial dan Budaya .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1: Penelitian terdahulu.....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 2: Estimasi populasi Arab Saudi berdasarkan jenis kelamin.....</b>	<b>74</b>
<b>Tabel 3: Pemetaan implementasi dan realisasi CEDAW melalui Vision 2030 .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1: Skema kerangka konseptual penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>Bagan 2: Persentase pengangguran di Arab Saudi berdasarkan gender.....</b>	<b>56</b>
<b>Bagan 3: Persentase tenaga kerja di Arab Saudi tahun 1990-2010 .....</b>	<b>66</b>
<b>Bagan 4: Persentase tenaga kerja perempuan tahun 2016-2020 .....</b>	<b>67</b>
<b>Bagan 5: Persentase Alokasi Pendanaan pada Berbagai Sektor di Arab Saudi tahun 2020-2022.....</b>	<b>90</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah Timur Tengah pertama kali muncul dan dipopulerkan oleh Amerika Serikat pasca perang dunia ke-II sebagai bentuk dari strategi politiknya untuk mengatur arah dan kebijakan luar negerinya dalam sistem internasional. Namun, hingga saat ini para negarawan dan penstudi hubungan internasional belum mampu mendefinisikan kawasan Timur Tengah secara universal (Eresmair, 2020). Hal ini disebabkan atas banyaknya perbedaan pandangan oleh masing-masing orang mengenai kawasan Timur Tengah.

Kawasan Timur Tengah sejak dahulu telah menjadi sebuah kawasan yang dinilai memiliki cakupan yang sangat strategis di dunia internasional. Disebabkan atas letak geografisnya yang menghubungkan antara benua Asia, Afrika dan Eropa. Bahkan sebelum ditemukannya potensi minyak bumi di Timur Tengah, kawasan ini telah menjadi incaran oleh berbagai penguasa di penjuru dunia seperti kerajaan Persia, kerajaan Turki Usmaniyah sampai dengan Napoleon (Sihbudi, 2007).

Berbicara mengenai dinamika sosial dan politik di kawasan Timur Tengah, terdapat dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan yakni Arab dan Islam. Setidaknya 25 negara di kawasan Timur Tengah berpenduduk mayoritas bangsa Arab dan beragama Islam (Yahya, 2019). Hal ini kemudian menyebabkan kawasan Timur Tengah memiliki corak yang

kental dengan ajaran agama Islam khususnya mengenai kehidupan politik dan pemerintahan. Ajaran agama Islam dijadikan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan kehidupan sehari-hari seperti pembentukan konstitusi maupun norma-norma yang dianut oleh masyarakat.

Pedoman ajaran agama Islam yang diterapkan dalam tata negara, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya dikenal dengan hukum syariah. Makna dari hukum syariah dapat diartikan sebagai aturan atau hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-nya untuk diikuti baik yang menyangkut mengenai akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah (Rohidin, 2016). Namun hingga saat ini hukum syariah masih banyak diperdebatkan oleh muslim konservatif dan liberal. Perdebatan ini muncul akibat perbedaan pendapat mengenai penetapan aturan dan larangan pada hukum syariah yang kadang dinilai tidak sesuai dengan esensi Hak Asasi Manusia.

Salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang menggunakan hukum syariah adalah Arab Saudi. Negara ini telah menggunakan pedoman hukum syariah dalam membangun lembaga-lembaga negaranya. Lembaga tersebut mencoba untuk mengatur segala bentuk persoalan kehidupan sosial seperti perdagangan, tenaga kerja, jaminan sosial, pertambangan, hingga pertahanan sipil. Hukum syariah di Arab Saudi pertama kali terbentuk sejak tahun 1950-an yang telah disahkan secara legal melalui dekrit Kerajaan Arab Saudi (Nurhayati, 2014).

Arab Saudi dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan monarki absolut dimana seluruh wewenang atas sistem pemerintahan diatur oleh raja yang bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan menerapkan sistem pemerintahan yang monarki absolut, Kerajaan Arab Saudi dinilai sebagai negara yang tidak demokratis dan cenderung otoriter. Hal tersebut juga didukung dengan penerapan sistem hukum yang menggunakan syariat Islam serta kombinasi antara *umara* dan ulama yang mayoritas berpaham konservatif.

Implikasi penerapan sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab Saudi. Dilihat dari bentuk yang lebih makro, Arab Saudi tidak mengenal kata pemilihan umum. Sehingga badan pemerintahan Arab Saudi hanya beranggotakan raja, menteri dan penasihat raja (Fattahiyah, 2019). Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa masyarakat tidak bisa memiliki representatif pada dunia pemerintahan. Sedangkan untuk bentuk yang lebih mikro, beberapa kebijakan yang sifatnya konservatif memberikan batasan pada perempuan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Sebagai contoh, perempuan dilarang untuk mengemudi, perempuan dilarang untuk berpergian keluar negeri dan lain sebagainya.

Pemerintah Saudi juga mengeluarkan kebijakan sistem perwalian yang memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya indeks kesetaraan gender di Arab Saudi. Sistem perwalian di Arab Saudi mengharuskan perempuan

untuk tunduk pada aturan ini. Secara singkat sistem perwalian ini mewajibkan perempuan untuk mengajukan izin terlebih dahulu pada walinya jika ingin melakukan berbagai aktivitas seperti bersekolah ataupun keluar rumah. Tentu saja kebijakan ini memberikan keterbatasan pada perempuan untuk mengejar kariernya dalam berbagai bidang. Hal ini juga secara langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Arab Saudi seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Rendahnya indeks kesetaraan gender di Arab Saudi dinilai tidak sejalan dengan perkembangan zaman modern seperti sekarang. Zaman modern yang dimaksudkan tidak sepenuhnya berkaitan dengan aktivitas manusia yang membawa keburukan melainkan perkembangan yang memberikan harapan dan hidup yang lebih menjanjikan. Hal yang paling menonjol yaitu mengenai partisipasi perempuan di Arab Saudi perihal kebebasan untuk melakukan aktivitas diruang publik yang masih jauh dari kata layak.

Berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh World Economic Forum pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa terdapat 15 negara dengan kesenjangan gender terburuk di dunia. 10 diantaranya merupakan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Arab Saudi menjadi negara ketujuh yang dilabeli sebagai negara dengan indeks kesetaraan gender terendah di dunia (Fimela, 2018). Tekanan sosial terhadap perempuan sebagian besar dipengaruhi atas paham konservatif negara-negara yang mayoritas

penduduknya adalah pemeluk agama Islam serta negara dengan sistem pemerintahan yang memiliki konstitusi hukum syariah.

Minimnya indeks partisipasi perempuan di Arab Saudi membawa pengaruh buruk pada kehidupan kaum perempuan sehari-hari. Berbagai persoalan kemudian menjadi tugas tambahan bagi pemerintah seperti rendahnya persentase angkatan kerja perempuan, tingginya angka obesitas perempuan, tingginya angka buta huruf bagi perempuan, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut Arab Saudi mulai mengupayakan penjaminan hak-hak perempuan pada berbagai aspek. Dimulai dari keputusan pemerintah dalam meratifikasi CEDAW pada tahun 2000.

Meskipun Arab Saudi telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 2000, implementasi yang nyata baru diupayakan setelah Putra Mahkota MBS atau Mohammed bin Salman mengusulkan reformulasi kebijakan yang disusun dalam Vision 2030. Secara harfiah, Vision 2030 merupakan rancangan kerja Arab Saudi guna untuk mereformasi kebijakan-kebijakan internal negara, dengan berfokus pada reformasi ekonomi untuk melepaskan ketergantungannya pada sektor minyak dan gas yang akan diproyeksikan mengalami penurunan beberapa tahun yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Vision 2030, rancangan yang diusul oleh Mohammad bin Salman ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi melainkan juga untuk memperkuat sumberdaya manusia yang dimiliki. Hal ini datang dari kesadaran Arab Saudi bahwa mereka perlu mengefektifkan seluruh kekuatan negara secara birokratif (Sianturi, 2017). Beberapa

diantaranya termasuk membangun sinergitas dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek. Hal ini ditunjukkan sebagai upayanya dalam menciptakan indeks kesetaraan gender yang lebih layak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran urgensi yang telah disampaikan diatas, sungguh menarik jika membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi dibawah pemerintahan Raja Salman dan Mohammed bin Salman untuk meningkatkan kesetaraan gender di negaranya khususnya terkait status ratifikasinya dalam CEDAW. Penting untuk diketahui strategi yang dituangkan dalam Vision 2030 sebagai rencana kerja Arab Saudi dalam diversifikasi ekonomi, yang secara tidak langsung juga digunakan sebagai media implementasi pasal-pasal CEDAW untuk mengupayakan penjaminan hak-hak perempuan di Arab Saudi.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

CEDAW adalah sebuah konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan serta mengurangi segala bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan diseluruh dunia. CEDAW telah diratifikasi oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2000 sebagai bentuk dari tanggung jawabnya untuk berupaya dalam menjamin hak-hak kaum perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek serta mengurangi tingkat diskriminasi yang terjadi pada perempuan di Kerajaan Arab Saudi.

Sedangkan Vision 2030 merupakan reformasi kebijakan yang dicanangkan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, yang diketahui sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak dan gas bumi yang diproyeksikan akan mengalami penurunan dalam beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu rancangan kerja ini akan direalisasikan sebagai strategi pemulihan ekonomi bagi Arab Saudi setelah pertumbuhan ekonominya dilaporkan melambat.

Berangkat dari kedua hal tersebut maka penulis kemudian memberikan batasan agar penelitian ini lebih terarah. Pada pembahasan CEDAW, penulis hanya berfokus pada pasal-pasal di bagian 2 dan 3 yang secara spesifik membahas mengenai penjaminan hak-hak perempuan pada aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Sedangkan pada kerangka kerja Vision 2030 penulis hanya berfokus pada pilar pertama dan kedua yakni *a vibrant society* atau masyarakat yang dinamis dan *a thriving economy* atau pengembangan sektor ekonomi.

Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam upaya penjaminan hak-hak perempuan di Arab Saudi pada aspek ekonomi dan politik?
- 2) Bagaimana implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam upaya penjaminan hak-hak perempuan di Arab Saudi pada aspek sosial dan budaya?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam upaya penjaminan hak-hak perempuan di Arab Saudi dalam aspek ekonomi dan politik
- b. Untuk mengetahui implementasi CEDAW melalui Vision 2030 dalam upaya penjaminan hak-hak perempuan di Arab Saudi dalam aspek sosial dan budaya

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan sumbangsi wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian hubungan internasional terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta dalam merancang strategi Kerjasama ataupun arah kebijakan terkait kesetaraan gender.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Rezim Internasional**

Konsep rezim internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, norma, peraturan, prosedur, ataupun program yang telah disepakati oleh aktor-aktor untuk mengatur serta memberikan pedoman mengenai suatu interaksi pada isu tertentu. Berbeda dengan organisasi

internasional, rezim sifatnya lebih luas karena telah mencakup beberapa prinsip-prinsip yang berlaku pada semua bidang masalah untuk beroperasi di tingkat internasional (Levy, Young, & Zurn, 1996).

Hadirnya konsep rezim internasional dipercaya terbentuk atas tanggapan dari kebutuhan untuk mengkoordinasikan perilaku antar negara terhadap suatu masalah. Dengan dibentuknya suatu rezim internasional yang menyeluruh maka dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi negara-negara, karena negara tidak perlu lagi membentuk banyak perjanjian bilateral yang akan sangat rumit untuk dikelola oleh aktor-aktor di seluruh dunia (Siahaan, 2021).

Perhatian sistem internasional terhadap kekerasan seksual dan penjaminan hak-hak kaum perempuan menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut oleh semua aktor. Hal ini kemudian terwujud dengan disusunnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW pada 18 Desember 1979. Konvensi ini berusaha untuk menjadi standar internasional yang menyajikan prinsip dan norma terhadap pengaturan hak asasi manusia perempuan diseluruh dunia.

Sebagai rezim internasional, CEDAW berusaha untuk memberikan pedoman atas persamaan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini masih menjadi satu akar permasalahan hadirnya diskriminasi gender diberbagai belahan dunia (Al Sarah, 2020). Norma yang terkandung dalam CEDAW

akan direfleksikan oleh peraturan domestik dari negara-negara yang meratifikasi untuk melakukan Tindakan atas perubahan kebiasaan dan budaya atas superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sejak diratifikasi pada tahun 2000, Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir senantiasa berupaya untuk mengadopsi pasal-pasal yang terdapat dalam CEDAW untuk menciptakan keadilan sosial bagi kaum perempuan yang selama ini banyak diperjuangkan oleh warganya. Hak-hak sipil seperti memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, serta aturan dalam berbudaya harus diimplementasikan agar terciptanya kesetaraan gender yang adil bagi laki-laki maupun perempuan.

## **2. Kesetaraan Gender**

Berdasarkan INPRES no. 9 Tahun 2000, kesetaraan gender dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama atau kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi, memperoleh manfaat pembangunan, serta pengambilan keputusan atas hak-haknya sebagai manusia. Hal ini dilakukan agar laki-laki dan perempuan dapat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi maupun sosial budaya (Azisah, Mustari, Himayah, & Masse, 2016).


Menurut ILO, kesetaraan gender merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini terkait mengenai penjaminan atas bagian dan hasil yang sama antara laki-laki dan perempuan sehingga semua orang akan diperlakukan sesuai dengan hak dasarnya untuk berkembang secara optimal menuju kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik (Haspels

& Suriyasarn, 2005). Kesetaraan gender berfokus pada kesamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan agar mereka bisa diperlakukan secara adil tanpa memandang jenis kelaminnya.

Promosi kesetaraan gender sangat penting karena hal ini berkaitan langsung dengan pembangunan indeks sumberdaya manusia. Hakikatnya peningkatan kesetaraan gender akan memberikan kesadaran terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan dari generasi yang akan datang. Hal tersebut terkait atas pembangunan komunitas dan bangsa yang lebih sehat. Oleh karena itu perlu adanya Tindakan yang bisa menerjemahkan program kesetaraan gender menjadi satu hal yang nyata (Chotim, 2020).

Kesadaran Arab Saudi terhadap pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender terlihat melalui ambisinya yang dirumuskan dalam kerangka kerja Vision 2030. Dibawah pemerintahan Mohammad bin Salman, pemberdayaan akan kaum perempuan melalui beberapa aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik senantiasa ditegakkan dalam rangka mewujudkan visinya sebagai negara adidaya baru. Mohammad bin Salman percaya atas dampak yang diberikan Ketika kesetaraan gender mulai tercipta di Arab Saudi.

**Bagan 1: Skema kerangka konseptual penelitian**



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi dalam prosedur penemuan jawabannya. Dalam hal ini penelitian kualitatif mencoba untuk meneliti fenomena-fenomena mengenai kehidupan seseorang, perilaku serta fungsi dari gerakan sosial, organisasi, dan lain sebagainya (Salim & Syahrums, 2012).

Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku orang, peristiwa, ataupun fenomena yang sedang terjadi secara terperinci melalui data-data deskriptif. Penulis beranggapan dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang ditetapkan secara komprehensif.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau studi literatur sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Zed (2003) mengemukakan bahwa studi pustaka dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data dengan cara membaca, menulis, serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Sumber-sumber literatur yang digunakan berasal dari buku, jurnal, berita, skripsi, serta beberapa publikasi tulisan lain yang bersifat kredibel dan memiliki hubungan terhadap topik penelitian.

## **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini digunakan agar permasalahan yang akan diteliti bisa dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan pada fakta yang ada sehingga bisa dihubungkan dengan fakta lain sehingga menghasilkan penjelasan dalam bentuk deskripsi yang tepat.

## **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Dengan metode ini, penulis akan melaksanakan penelitian yang terlebih dahulu berangkat dari teori atau konsep, kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini akan diperoleh dari data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diolah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rezim Internasional

Seiring dengan perkembangan zaman, definisi akan hubungan internasional kemudian mengalami pergeseran makna. Awal kemunculannya hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan antara negara dengan negara dalam berbagai aspek. Namun hubungan internasional kontemporer hari ini tidak menjadikan negara satu-satunya aktor dalam arena politik internasional. Hal ini disebabkan atas menguatnya peran aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional maupun individu dalam berbagai aspek secara teori dan praktik.

Kehadiran aktor-aktor baru disebabkan oleh asumsi pemikir politik internasional yang melihat bahwa potensi peperangan dan bahaya dari *security dilemma* dapat dikurangi dengan meningkatkan perdamaian. Namun, hal ini harus didukung dari kesepakatan antara umat manusia atas satu tujuan yang sama. Perilaku tersebut kemudian berkembang menjadi sesuatu yang berwujud kerjasama, aliansi, serta interaksi dalam organisasi internasional yang biasanya membentuk sebuah perjanjian, konvensi, ataupun rezim. Oleh karena itu perjanjian ataupun rezim dipercaya mampu memberikan implikasi yang signifikan pada suatu permasalahan atau isu-isu di sistem internasional tanpa harus terlibat pada kekerasan yang membawa kerugian bersama.

Konsep rezim internasional pertama kali diperkenalkan oleh John Ruggie pada tahun 1975. Namun makna dari rezim internasional dalam studi hubungan internasional paling banyak digunakan oleh pendefinisian menurut Krasner yang menjelaskan bahwa rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekspektasi aktor-aktor terhadap satu isu tertentu. Namun penting untuk diperhatikan bahwa terdapat hal yang membedakan antara keempat poin tersebut. Prinsip yang dimaksudkan dilihat sebagai suatu fakta serta sebab-akibat. Norma dilihat sebagai sebuah standar dari perilaku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Aturan dilihat sebagai larangan khusus pada suatu tindakan. Sedangkan prosedur pengambilan keputusan dilihat sebagai praktik untuk membuat dan menerapkan persetujuan kolektif (Yoshimatsu, 1998).

Secara konseptual rezim dapat diinterpretasikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai isu-isu dan hambatan yang sedang terjadi pada tatanan global. Keohanne berpendapat bahwa rezim internasional dibentuk untuk dijadikan sebagai sebuah tempat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antar pemerintahan yang bisa memfasilitasi terbentuknya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain (Rizqie, 2013). Sehingga dapat dikatakan bahwa alasan rezim internasional dibentuk karena adanya pemahaman atas satu isu khusus berdasarkan basis sukarela dari negara-negara yang berkontribusi didalamnya.

Menurut Keohane, rezim internasional juga harus dibedakan dari perjanjian internasional. Rezim internasional biasanya terbentuk saat ditemukan hambatan dalam perjanjian internasional yang sulit untuk diselesaikan. Selain itu, rezim internasional juga harus dipisahkan dari organisasi internasional. Meskipun keduanya sering berdampingan, namun beberapa dari organisasi internasional juga memiliki esensi yang sama dengan rezim internasional khususnya dalam mengatur pola kebiasaan negara-negara anggota (Bradford, 2015). Sebagai contoh, World Trade Organization merupakan bagian dari rezim perdagangan yang memiliki sejumlah prinsip dan norma dalam mengatur pola perdagangan di sistem internasional.

Dalam memahami rezim internasional, Rosecrance beranggapan bahwa rezim internasional dapat dimaknai sebagai hasil dari kesepakatan negara-negara atas suatu pengambilan keputusan yang independen. Oleh karena itu, negara kemudian memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajiban mereka setelah menyetujui terbentuknya suatu rezim internasional (Ari, Casin, Toprak, Yilmaz, & Yurdusev, 2018). Itu sebabnya negara yang terlibat dalam pembentukan rezim internasional disebut menyerahkan secara sukarela otoritas kedaulatan negaranya. Hal ini karena berkaitan langsung dengan *power* yang dimiliki oleh suatu negara.

Alasan mengapa rezim internasional dapat berdampak atas dunia yang kompleks disebabkan karena rezim dibuat dengan tujuan tertentu atas kalkulasi kepentingan dalam sistem internasional. Namun rezim dapat

dikatakan tidak relevan ketika negara berusaha untuk melihat sebuah perbedaan antara kepentingan dirinya dengan negara lain. Oleh karena itu perlu diperhatikan atas faktor-faktor yang mendukung dalam pembentukan rezim yaitu egoistik individu, kekuatan politik, norma, maupun prinsip (Putri & Sari, 2021).

Rezim internasional tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah nilai, norma, dan pengaturan sementara yang bisa berubah setiap terjadi pergeseran kekuasaan. Harus digaris bawahi bahwa esensi dari rezim internasional muncul sebagai bentuk perjanjian yang diratifikasi oleh negara-negara yang berdaulat secara sukarela dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal atas suatu isu tertentu. Teori rezim internasional dibangun di atas premis bahwa rezim adalah alat yang digunakan untuk memfasilitasi kerjasama internasional serta membatasi perilaku negara dalam sistem internasional. Hal ini karena rezim menciptakan sebuah standar agar negara-negara yang tergabung merasa berkewajiban untuk mengurangi perilaku anarki dalam hubungan internasional.

Saat ini pendekatan rezim internasional mendapatkan perhatian khusus bagi para pengkaji hubungan internasional. Hal ini karena rezim internasional dipercaya mampu mempengaruhi pola kepentingan dan arah kebijakan suatu negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Rezim internasional dipercaya berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sejak dulu rezim internasional erat kaitannya dengan penciptaan pola

perdamaian karena konsep rezim muncul bersamaan dengan perilaku anarkis dari suatu negara. Namun sekarang rezim internasional sudah meliputi hampir semua aspek dalam hubungan internasional, mulai dari isu-isu perdagangan, pengembangan senjata, isu lingkungan, hak asasi manusia, ataupun isu-isu keuangan dan investasi (Prayuda, Harto, & Gunawan, 2020).

Berkembangnya pola hubungan internasional menyebabkan perbincangan dalam sistem internasional menjadi lebih variatif. Salah satunya yakni mengenai isu-isu kemanusiaan yang menjadi tren perbincangan hangat bagi masyarakat internasional sejak abad ke-20. Contohnya seperti isu mengenai perdagangan manusia, kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender. Tentu saja hal tersebut tidak luput dari hadirnya penyimpangan yang menyebabkan implikasi tersendiri bagi keamanan dan stabilitas suatu negara. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari suatu isu, aktor-aktor akan melakukan koordinasi untuk membentuk norma dan prinsip agar negara dapat memiliki suatu standar dalam menyelesaikan masalah tersebut yang selanjutnya dikenal dengan rezim internasional.

## **B. Kesetaraan Gender**

### **1. Hakikat Kesetaraan Gender**

Berdasarkan Women's Studies Encyclopedia kata gender dapat dimaknai sebagai konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek karakteristik peran, perilaku, mental,

dan emosional yang berkembang dalam masyarakat (Nursyamsiah, 2018). Hampir semua akademis, pemerhati perempuan dan beberapa tokoh keilmuan mengemukakan definisi dari gender sebagai sebuah pembeda antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari aspek non-biologisnya. Kaum feminisme sejak dahulu melihat gender sebagai harapan masyarakat dan budaya yang dikonstruksikan pada laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Konsep dari gender dipahami sebagai suatu hal yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dari laki-laki dan perempuan pada segi sosial yang mengacu pada seperangkat sifat dan tanggung jawab dalam masyarakat. Implementasi akan makna gender dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi pandangan masyarakat akan laki-laki dan perempuan. Keduanya diberi label dengan maskulin dan feminim, dimana laki-laki dituntut untuk bersikap maskulin sehingga memiliki tanggung jawab untuk berkarakteristik kuat, rasional, serta perkasa. Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai feminim dimana mereka diberi tanggung jawab untuk bersikap lemah lembut, emosional, serta memiliki sifat keibuan.

Melalui hal tersebut, dapat dipahami bahwa esensi dari kesetaraan gender memiliki makna sebagai terealisasinya kesamaan kondisi antara perempuan maupun laki-laki dalam memperoleh kesamaan serta haknya sebagai manusia. Hal ini ditujukan agar mereka mampu berperan aktif dan ikut serta dalam berbagai pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan

budaya sehingga proses pembangunan tersebut bisa dirasakan secara merata tanpa adanya diskriminasi yang dirasakan oleh satu pihak. Kesetaraan gender sepenuhnya mengacu pada kesetaraan perilaku pada laki-laki dan perempuan tanpa adanya perlakuan yang berbeda (Sulistyowati, 2020).

Terciptanya kesetaraan gender bisa dilihat dari kondisi dimana tidak ada diskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi yang dimaksudkan dapat dilihat dari beberapa doktrin yang umumnya terjadi dikalangan masyarakat seperti:

- a. Marjinalisasi terhadap perempuan, yaitu kondisi dimana perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah sehingga perempuan akan dipinggirkan dalam mengambil suatu keputusan atau dalam mengerjakan sesuatu.
- b. Stereotip masyarakat terhadap perempuan, yaitu pemberian label khusus kepada perempuan terkait qodrat yang telah ada. Salah satu stereotip yang paling sering muncul adalah perempuan harus tinggal dirumah karena qodratnya yang harus mengurus rumah tangga setelah menikah.
- c. Subordinasi terhadap perempuan, yaitu pandangan dimana perempuan diposisikan lebih rendah dari laki-laki sehingga mereka akan terus dinomorduakan.
- d. Beban ganda terhadap perempuan, yaitu kondisi dimana perempuan mendapatkan waktu kerja ekstra karena memiliki

dua tanggung jawab sekaligus yaitu di sektor kerja dan rumah tangga.

- e. Kekerasan terhadap perempuan, yaitu salah satu bentuk diskriminasi yang paling sering dijumpai tidak hanya ditempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan bisa beragam bentuknya baik secara fisik maupun psikis (Sumar, 2015).

Sumber dari ketidaksetaraan dan diskriminasi perempuan terletak dari konstruksi budaya patriarki yang memberikan harapan kultural pada perempuan untuk sesuai dengan standar yang diberikan dari generasi ke generasi sehingga membentuk persepsi yang bias. Patriarki melihat perempuan pada posisi yang lemah sehingga perempuan kesulitan dalam berkontribusi khususnya dalam mengambil keputusan (Muhartono, 2020). Oleh karena itu penting agar perempuan untuk langsung ambil andil agar tidak terwakilkan. Persepsi yang bias pada perempuan akan terus tercipta jika perempuan tidak segera diberikan akses yang sama dengan laki-laki. Beberapa permasalahan lain akan muncul salah satunya kekerasan.

## **2. Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Negara**

Sejak dahulu, kacamata hubungan internasional berkembang pada konsep-konsep yang cenderung lebih maskulin dan memiliki pembahasan yang lebih sempit. Hal ini karena peran politik dan kebijakan yang ada dalam arena internasional banyak diambil alih oleh laki-laki. Tentu saja hal tersebut menyebabkan pola kebijakan luar negeri cenderung bias gender yang erat kaitannya dengan sensibilitas maskulin. Sehingga asosiasi peran

laki-laki selalu digambarkan pada aktivitas bela negara serta yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Sedangkan bentuk kontribusi perempuan senantiasa digambarkan sebagai penyedia kebutuhan pokok yang sifatnya memberi perawatan (Djelantik, 2009).

Konstruksi kebijakan dan politik internasional yang bias gender tentu saja memberikan dampak negatif bagi kaum perempuan. Sehingga pada akhir tahun 1980-an muncul para pemikir feminisme yang mencoba untuk menentang teori-teori hubungan internasional yang konon katanya terlalu maskulin. Asumsi dasar dari pemikir feminisme berfokus pada peran penting kedua gender yang dipercaya saling berkontribusi dalam politik internasional (Ramadhan & Ma'sumah, 2018). Sehingga perlu adanya perhatian khusus mengenai pengembangan dan pemberdayaan emansipasi perempuan demi menghapuskan kesenjangan gender akibat dari subordinasi perempuan pada politik internasional

Dampak yang sangat dirasakan oleh perempuan akibat lahirnya sistem internasional yang bias gender adalah termarginalkannya mereka dalam konteks pembangunan. Kebijakan negara dan politik internasional yang teradaptasi dari maskulinitas menyebabkan gender mengalami eksklusi sosial atau sebuah proses yang menghalangi dan memberikan keterbatasan pada individu untuk berpartisipasi pada aktivitas sosial, ekonomi, dan politik secara utuh (Hasanah & Musyafak, 2017). Oleh karena itu esensi kesetaraan gender sangat penting untuk menjadi fokus

utama dalam keselarasan pembangunan demi menunjang stabilitas suatu negara.

Kesetaraan dilihat sebagai sebuah titik keadilan atas gagasan dan tujuan utama dari peradaban manusia dalam membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu menciptakan sebuah kesamaan hak bagi laki-laki maupun perempuan akan memberikan potensi kemajuan dalam berkehidupan yang lebih berkualitas. Meskipun sudah sejak lama diperjuangkan, kesetaraan gender telah dirasakan dampaknya dilihat dari berbagai perubahan yang dialami oleh kaum perempuan saat ini jika dibandingkan dengan beberapa dekade terakhir.

Menurut The World Bank, kesetaraan gender adalah persoalan pokok pada bidang pembangunan yang memiliki dampak terhadap kemampuan suatu negara untuk berkembang utamanya dalam memerangi kemiskinan (Proboiwi, 2015). Sehingga penting untuk terciptanya kolaborasi antara pemerintah dan para *stakeholder* untuk mengupayakan kesetaraan gender sebagai sebuah hal yang penting di dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung penghapusan diskriminasi perempuan adalah dengan menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu parameter penyusunan kebijakan negara. Berdasarkan studi feminisme, upaya ini dikenal dengan pendekatan *Gender and Development* (GAD) ataupun pengarusutamaan gender.

Pendekatan ini berusaha untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam tahapan-tahapan perencanaan pembuatan kebijakan pembangunan yang diantaranya termasuk persiapan, perancangan, penerapan, monitor, dan evaluasi (Dewi, 2019).

Pendekatan GAD muncul pertama kali pada tahun 1980-an sebagai sebuah alternatif dari pendekatan pembangunan WID (*Women in Development*) dan WAD (*Women and Development*) yang gagal membawa perubahan struktural pada masyarakat dalam jangka panjang (Riniwati, Fitriawati, & Susilo, 2006). Hal ini tidak hanya sebagai perubahan istilah, melainkan transformasi konseptual yang secara implementatif GAD cenderung memiliki komitmen pada perubahan yang bersifat struktural. Pendekatan GAD mencoba untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki sehingga secara partisipatif lebih seimbang khususnya dalam bidang pembangunan.

Dilihat dari tujuan utamanya, GAD dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender berusaha memastikan perempuan dan laki-laki:

1. Mendapatkan akses yang sama atas sumberdaya pembangunan,
2. Ikut berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dan proses pembangunan,
3. Memiliki kontrol yang setara atas sumberdaya pembangunan,
4. Mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan negara (Wiasti, 2017).

Alasan mengapa *Gender and Development* (GAD) dipercaya mampu meningkatkan kesetaraan gender karena GAD mengisyaratkan untuk dilakukannya revisi atau mengevaluasi pada semua ranah kebijakan yang memiliki kaitan dengan aspek gender. Sehingga aktor pemerintah ataupun organisasi akan lebih memperhatikan sebuah keputusan secara eksplisit (Hermina, 2014). Dengan demikian, GAD dalam suatu kebijakan negara dapat menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan indeks kesetaraan gender yang dinilai efektif karena mencoba untuk memperlihatkan adanya karakterisasi gender dalam sebuah proses dan hasil kebijakan

Strategi pembangunan negara yang melibatkan konsep GAD harus memastikan terciptanya kesetaraan pada perempuan dan laki-laki dalam konteks pembangunan. Negara yang sudah siap melibatkan esensi kesetaraan gender didalam perumusan kebijakannya akan terlebih dahulu meratifikasi ataupun bergabung kedalam institusi internasional seperti organisasi ataupun perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi perempuan. Sehingga pemerintah dan para *stakeholder* sudah memiliki panduan dan aturan untuk memasukkan kesetaraan gender pada program kebijakannya.

Sehingga tujuan akhir dari penerapan GAD dapat diidentifikasi melalui perhatian khusus kepada perempuan sebagai dampak dari bias gender. Parameternya dapat dilihat dari keberhasilan GAD untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam

bidang pembangunan, perempuan memiliki partisipasi dan kontrol yang sama dengan laki-laki dalam bidang pembangunan, serta semua gender memperoleh manfaat yang sama dalam bidang pembangunan. Parameter tersebut secara tidak langsung akan mempersempit ataupun bahkan meniadakan kesenjangan serta diskriminasi gender utamanya perempuan dalam berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan negara (Rahayu, 2016).

Oleh karena itu dalam mencapai pembangunan yang adil bagi semua orang, kebijakan harus disusun atas persamaan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan. Utamanya dalam bidang pendidikan yang menawarkan wawasan kesetaraan gender agar tidak tercipta kesenjangan pada kaum perempuan. Hal ini akan menuntun pada mutu dan kualitas hidup bagi laki-laki dan perempuan yang lebih baik.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai implementasi CEDAW di sebuah negara pernah sebelumnya dilakukan oleh Fahira Mursalin pada tahun 2017 dengan judul *“Efektivitas Implementasi CEDAW terhadap Penurunan Diskriminasi Perempuan di Pakistan”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari implementasi pasal-pasal CEDAW terhadap penurunan angka diskriminasi perempuan di Pakistan. Penelitian ini menjabarkan bagaimana kondisi kesetaraan gender di Pakistan dengan banyaknya praktik diskriminasi utamanya dalam bidang kebudayaan. Fahira menyimpulkan bahwa Pakistan belum mampu menerapkan pasal-pasal

CEDAW sebagai instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan gender disana. Hal ini ditunjukkan atas laporan pembunuhan pada perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Topik serupa juga pernah diteliti oleh Wiwik Pertiwi, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki dengan judul "*Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry*". Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk ini mencoba untuk menjabarkan sejumlah persoalan diskriminasi perempuan di India salah satunya pada fenomena pemberian *dowry*. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah melalui instrumen CEDAW dalam mengatasi sejumlah persoalan diskriminasi perempuan di India.

Penelitian lain yang juga memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Ade Yuliany Siahaan pada tahun 2021. Penelitian yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi CEDAW atas Hak Perempuan di Indonesia*" ini mencoba untuk mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW pada kebijakan dan program pemerintahannya. Ade Siahaan menemukan bahwa implementasi CEDAW telah di implementasikan oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang dipegang teguh oleh negara.

Terdapat 13 pokok penting dalam implementasi CEDAW di peraturan perundang-undangan Indonesia. Beberapa diantaranya seperti pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yang merupakan

implementasi dari pasal 7 CEDAW mengenai pemberian hak dan kesetaraan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan pemilihan umum. Adapun pada pasal-pasal lain seperti pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang merupakan implementasi dari pasal 12 CEDAW mengenai pemberian hak dan jaminan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Selain melalui perumusan perundang-undangan, Indonesia juga mengimplementasikan CEDAW pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun RPJMN yang memiliki fokus utama pada pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu merealisasikan pengarusutamaan gender dan memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan. Pengimplementasian CEDAW di Indonesia sangat didukung oleh kerjasama pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki tujuan terhadap pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan ketiga penelitian yang telah dijabarkan di atas. Agar lebih mempermudah menganalisis letak kesamaan dan perbedaannya, penulis memetakan kedalam matriks berikut:

*Tabel 1: Penelitian terdahulu*

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<b>Teori atau Konsep</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Efektivitas Implementasi CEDAW terhadap Penurunan Diskriminasi Perempuan di Pakistan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana upaya pemerintah Pakistan dalam mengimplementasikan CEDAW</li> <li>- Bagaimana efektivitas implementasi CEDAW di Pakistan</li> <li>- Bagaimana tantangan pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feminisme</li> <li>- Hak asasi manusia</li> <li>- Rezim internasional</li> </ul>	Peneliti menemukan masih tidak efektifnya implementasi CEDAW di Pakistan untuk mengatasi persoalan diskriminasi gender. Hal tersebut dipengaruhi atas beberapa faktor seperti berlakunya sistem hukum Syariah.
Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana bentuk diskriminasi perempuan di India</li> <li>- Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengatasi diskriminasi perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feminisme</li> <li>- Organisasi Internasional</li> </ul>	Peneliti menemukan bahwa upaya pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW dilakukan dalam beberapa program diantaranya program kesehatan, program ekonomi, program advokasi, dll
Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi CEDAW atas hak Perempuan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW melalui kebijakan di Indonesia atas hak-haknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak asasi manusia</li> </ul>	Peneliti menemukan bahwa perlindungan hak perempuan melalui implementasi CEDAW diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 serta beberapa keputusan peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan matriks tabel diatas dapat dilihat bahwa letak persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan yakni pada pertanyaan penelitian dan konsep yang digunakan. Persamaan pada pertanyaan penelitiannya yakni menanyakan mengenai bagaimana upaya dari pemerintah negara dalam mengimplementasikan pasal-pasal CEDAW kedalam kebijakan

negara ataupun konstitusi hukumnya. Sedangkan letak perbedaan pada pertanyaan penelitiannya yakni penelitian yang dilakukan di Pakistan juga menanyakan mengenai efektivitas dari implementasi rezim internasional dan hambatan yang diterima oleh pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW. Pada penelitian yang dilakukan di India juga mencoba untuk menjabarkan bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh perempuan.

Sedangkan pada teori dan konsep yang digunakan, masing-masing penelitian menggunakan teori yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan di Pakistan yang membedakan adalah penggunaan teori feminisme dan hak asasi manusia. Pada penelitian yang dilakukan di India, mereka menggunakan teori feminisme dan organisasi internasional yang tentu saja berbeda dengan yang digunakan oleh penulis. Sedangkan pada penelitian di Indonesia menggunakan konsep hak asasi manusia sebagai landasan teorinya. Penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada kajian hukum ketimbang hubungan internasional.